



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**NURTINI**, yang bertempat tinggal di Jorong Kandang Jambu, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon 1**;

**BULIDAR**, yang bertempat tinggal di Jalan Ir. Sukarno Nomor 1 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon 2**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Bapak Para Pemohon Wahap (Almarhum) dengan Ibu Para Pemohon Nuriana (Almarhumah) telah melakukan pernikahan sekira tahun 1940 namun tidak ada Akta Nikahnya;
- Bahwa dari pernikahan Bapak Para Pemohon Wahap (Almarhum) dengan Ibu Para Pemohon nuriana (Almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang anak dari orang tua Para Pemohon yang masih hidup 2 (dua) orang yaitunya Para Pemohon;
- Bahwa sewaktu masih hidup kedua orang tua para pemohon tidak ada mendaftarkan identitas dirinya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kedua orang tua para pemohon tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tidak memiliki identitas seperti

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

- Bahwa Bapak para pemohon yang bernama Wahap (Almarhum) berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat terakhir di Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah meninggal Dunia pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 1999 dan dikebumikan di Jorong Kandang Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagaimana surat keterangan Meninggal Dunia No.472/93/NKA-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Koto Gadang Koto Anau tertanggal 05 Oktober 2023;
- Bahwa Ibu para pemohon yang bernama Nuriana (Almarhumah) berjenis kelamin Perempuan, berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, alamat terakhir di Jorong Kandang Jambu nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, telah meninggal Dunia pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2003 dan dikebumikan di Jorong Kandang Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, sebagaimana surat keterangan Meninggal Dunia No.472/94/NKA-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Koto Gadang Koto Anau tertanggal 05 Oktober 2023;
- Bahwa oleh karena kelalaian para pemohon, kematian kedua orang tua para pemohon tersebut belum didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga kedua orang tua para pemohon Wahap (Almarhum) dengan Ibu Para Pemohon Nuriana (Almarhumah) belum dibuatkan Akta Kematianya;
- Bahwa adapun tujuan para pemohon membuat akta kematian kedua orang tua para pemohon adalah untuk keperluan penetapan ahli waris dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa mengenai pembuatan akta kematian kedua orang tua para pemohon telah mengajukan pembuatan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok meminta

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon dalam hal ini Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

- Bahwa terhadap alasan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta aturan-aturan Pemerintah lainnya;
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan telah Meninggal Dunia seorang laki-laki yang bernama Wahap pada tanggal 07 Juni 1999 dan dikebumikan di Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk menetapkan telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama Nuriana pada tanggal 15 Mei 2003 dan dikebumikan di Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa untuk itu Para Pemohon bermohon pada Hakim Yang Mulia untuk memerintahkan Kepada Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian kedua orang tua pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Wahap dan Nuriana;
- Bahwa bukti-bukti yang berhubungan dengan permohonan ini akan Para Pemohon hadirkan dipersidangan nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah Meninggal Dunia seorang laki-laki yang bernama Wahap pada tanggal 07 Juni 1999 dan dikebumikan di Jorong Kandang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya,  
Kabupaten Solok;

3. Menetapkan telah Meninggal Dunia seorang Perempuan yang bernama Nuriana pada tanggal 15 Mei 2003 dan dikebumikan di Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
4. Memerintahkan Kepada Para Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Wahap dan Nuriana tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok agar dicatat pada register akta kematian dan diterbitkan kutipan akta kematian atas nama Wahap dan Nuriana;
5. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr tentang Penetapan Hari Sidang Pertama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada pukul 10.00 WIB, Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh sebagai kuasanya meskipun Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pada pukul 08.20 WIB oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut pada agenda sidang tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah yang dapat dibuktikan dengan adanya surat sakit atau surat lainnya yang dapat menerangkan halangan yang menyebabkan Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan, sehingga permohonan Pemohon itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mencoret Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr tersebut dari buku register perkara permohonan Pengadilan Negeri Koto Baru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 November 2023** oleh Timbul Jaya, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Koto Baru. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Putri Diana Juita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang selanjutnya juga telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Putri Diana Juita, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Kbr